
Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum

Ahmad Zairudin
Universitas Nurul Jadid, Probolinggo
a.zairudin1988@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum diatur dalam pasal 22E UUD 1945. Pemilu menjadi tolak ukur terhadap demokratisasi yang bermartabat dan sebagai salah satu sarana penyalur hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan bernegara dengan tujuan menjamin kesejahteraan bersama. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian dari serangkaian sistem pemilu yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan Pemilu. Dimana kewenangan KPU diatas dipertegas dalam Undang-Undang Pemilu UU NO 7 Tahun 2017.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Rakyat, Demokrasi, dan Daftar Pemilih Tetap.

Abstract

The implementation of the General Elections (General Elections) is generally regulated in Article 22E of the 1945 Constitution. Elections are a benchmark for dignified democratization and as a means of channeling human rights of citizens who are very principled. The right to vote as a human right is an important part of the principle of popular sovereignty which is reflected in the principles of democracy and becomes the main foundation in the state as outlined in the constitution. The main objective of laying people's sovereignty is the appreciation and assessment of the right of the people to choose and determine the direction of the life of the state with the aim of ensuring shared prosperity. Determination of voters (DPT) carried out by the General Election Commission (KPU) is part of a series of electoral systems which have an important position in the implementation of elections. Where the authority of the KPU above is emphasized in the Act No. 7 of 2017 Election Law.

Keywords: General Elections, People, Democracy, and Permanent Voters List

A. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, karena pemerintah hanya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dewasa ini Negara demokrasi dianggap sebagai sistem paling ideal didalam menjalankan pemerintahan. Pada abad ke-21 banyak negara-bangsa (*nation state*) yang asal mulanya menganut sistem negara yang ber-sifat monarki berubah menjadi negara demokratis. Sebab negara demokrasi adalah dimana rakyatlah yang harus diprioritaskan dalam mengambil kebijakan. Meskipun perubahan Negara-negara yang bersifat monarki harus mengalami proses demokratisasi setelah melakukan revolusi, namun rakyat tetap menghendaki keberadaan negara demokratis.

Indonesia yang menganut sebagai negara yang tergolong demokratis, tentu hak rakyat merupakan hal yang sangat fundamental untuk dijadikan landasan utama didalam mengambil kebijakan. Sebab sejatinya kekuasaan adalah milik rakyat. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya di sebut UUD NRI 1945 Bab I "Bentuk Dan Kedaulatan" Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan, kepentingan rakyat harus dijadikan prioritas utama. rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tentu tidak ingin hanya menjadi boneka mainan yang dijadikan alat untuk memenuhi nafsu para pemburu kekuasaan.¹

Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu, sumber data yang disusun oleh KPU untuk menyusun daftar pemilih, tidak hanya berdasarkan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh kementerian dalam negeri, namun bisa juga menggunakan data Pemilu kepala daerah terakhir sebagai data pembandingnya. Sumber data tersebut diharapkan menghasilkan data yang akurat yang nantinya akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih. Menurut data KPU, daftar pemilih tetap DPT pada Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 Pemilih. Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi DPT hasil perbaikan Tahap 2. Sebanyak 190 juta di dalam negeri dan 2 juta diluar negeri. Berdasarkan data KPU tercatat jumlah pemilih laki laki sebanyak 96.271.476. sedangkan pemilih perempuan sebanyak 96.557.044. pemilih yang berada didalam negeri sebanyak 190.770.329. sementara diluar negeri 2.058.191 Pemilih.² Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-undang dan konvensi International, sehingga pembatasan, penyimpangan,

¹ Faisal Rahman, *Meneropong Integritas Penyelenggara Pemilu*, Jurnal Ide, KPU, Volume 13, November, 2016, hlm. 9

² <https://www.nasional.tempo.co/amp/KPU> diminta tetap mendata pemilih meski telah ditetapkan dpt.

peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-VII/2009, tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.³ Selanjutnya hak hak warga negara untuk memilih ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, (*constitutional rights of citizen*) sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administrasi apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karenanya penetapan memilih oleh komisi pemilihan umum merupakan ujung tombak dalam menguatkan sistem demokrasi kita, ketentuan yang mengharuskan seseorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan Umum.

Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama pelantikan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama. Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas (*election with Integrity*) yaitu bukan hanya sekedar Pemilu yang formalistik dan prosedural formal, tetapi Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan dengan melibatkan langsung rakyat sebagai subjek dari pemilihan umum tersebut.

Berdasarkan latar belakang inilah diangkat Masalah tentang : ***Penetapan Pemilih Oleh Komisi Pemilihan Umum Sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi.***

B. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat

Dalam suatu negara kecil yang jumlah penduduknya sedikit dan wilayahnya tidak terlalu luas, kedaulatan rakyat seperti diatas tidak dapat berjalan dengan sempurna murninya. Apalagi dalam negara modern seperti sekarang, dimana jumlah penduduk sudah semakin banyak, dan wilayahnya sudah semakin luas, kiranya tidak mungkin meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya sistem pemerintahan, di tambah lagi pada masyarakat modern sekarang ini, spesialisasi sudah semakin tajam dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama. Hal ini yang menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilakukan secara murni, dan keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan perwakilan.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-VII/2009, Bagian 3.13

Dalam kedaulatan rakyat dengan perwakilan atau demokrasi dengan perwakilan (*representatif democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil wakil rakyat. Wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang.⁴ agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat. dalam menentukan ini biasa dipergunakan lembaga pemilihan umum. Jadi pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat baik itu eksekutif maupun legislatif. Karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi pemilihan umum harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Karena pendapat rakyat tidak akan selalu sama dalam waktu yang panjang. Setelah dalam jangka waktu tertentu pendapat rakyat akan berubah, oleh karena itu pemilihan umum harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.

Pemilihan umum adalah hak asasi bagi warga negara yang sangat prinsipil. Karena dalam rangka pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat. Maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. akan timbul suatu keraguan, apabila suatu pemerintahan menyatakan dirinya sebagai pemerintahan dari rakyat, padahal pembentukannya tidak didasarkan pada hasil pemilihan umum dengan perkataan lain, apabila pemerintahan menyatakan dirinya sebagai pemerintahan dari rakyat, maka hal itu harus sesuai dengan hasil pemilihan umum.

Sejalan hal tersebut *International Commission Of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok⁵ pada tahun 1965, memberikan definisi tentang pemerintahan dengan perwakilan atau *representatif government* sebagai, *A government deriving its power and authority are exercised through representatif freely chosen and responsible to them*, dan untuk adanya suatu *representatif government under the rule of law*, konferensi itu menetapkan salah satu syarat adanya pemilihan yang bebas. Karena itulah pemilihan umum adalah syarat mutlak bagi negara demokrasi, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh

⁴ Moh Kusnadi, Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm. 329

⁵ *Ibid*, hlm. 330

penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan menyebar diseluruh nusantara dan memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu diperlukan satu undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Tujuan Dilaksanakannya Pemilihan Umum Di Indonesia

Idealisme penyelenggara pemilihan umum sebagaimana di amanatkan UUD 1945 sesungguhnya terkait dengan gagasan yang kompleks, yang mencakup upaya menjamin tercapainya tujuan, sekaligus dengan mewujudkan proses yang jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diidealkan tersebut terkait dengan tugas yang terakhir, yaitu sebagaimana kontestasi politik menemukan solusi yang jujur dan adil berdasarkan kedaulatan rakyat. penyelenggara pemilihan umum pada umumnya harus mampu menggabungkan antara tuntutan *purpose based order* dan *rule based order* sekaligus. Ini tentu membutuhkan keahlian dan terkait dengan aspek-aspek teknis yang tidak sederhana.

Begitu mulia tugas komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil demi terpilihnya wakil rakyat, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana undang-undang dasar 1945. Akan tetapi disisi lain, dibalik tugas mulia tersebut diperlukan kejelasan tentang dimana letak dan kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dalam struktur sistem ketatanegaraan republik indonesia pasca amandemen UUD 1945, serta bagaimana tugas, kedudukan, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh kmisi pemilihan umum, serta kendala yuridis dan teknis yang dihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya dalam menetapkan pemilih untuk mewujudkan sistem demokrasi.

Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Sistem Pemilu merupakan hal utama dalam melaksanakan pemilihan umum legislatif, karena sistem Pemilu akan sangat berpengaruh dengan tahapan dan pelaksanaan Pemilu selanjutnya. Begitu juga sistem Pemilu

⁶ Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 1

akan menentukan demokratis dan tidaknya Pemilu dilaksanakan. Setiap sistem Pemilu didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masing-masing memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Sebenarnya tidak ada sistem Pemilu ideal yang cocok di negara manapun, tetapi semua sistem itu memang mempunyai satu hal yang sama yaitu suatu proses pengembangan atau reformasi sistem Pemilu agar Pemilu mempunyai legitimasi dan demokratis.

Setidak-tidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum, pertama sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*Seats*) penyelenggaraan negara lembaga legislatif dan atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah. Prosedur mekanis inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Seperti asas-asas Pemilu, Pemilu berintegritas, dan Pemilu berkeadilan akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik.⁷

Kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Sistem Pemilu terdiri atas enam unsur, dan empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah Besaran Daerah Pemilihan, Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaan, dan Formula Pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Dua unsur pilihan, yaitu ambang-batas perwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu, dikategorikan sebagai pilihan karena (1) keempat unsur sistem pemilihan umum lainnya masih mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi dan (2) salah satu atau keduanya akan digunakan untuk mencapai tujuan lain yang tidak dapat dicapai dengan unsur sistem pemilihan umum lainnya.

Pada intinya, sistem proporsional menghendaki bahwa jumlah wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat merupakan potret statistik penduduk. Artinya ada korelasi antara proporsi jumlah penduduk dan wakil yang duduk di lembaga perwakilan. Sementara sistem distrik pada dasarnya menegaskan mandat wakil rakyat atas prinsip *One Man One Vote*. Dihubungkan dengan sistem kepartaian, sistem proporsional dipandang memiliki proteksi yang kuat untuk memelihara kemajemukan atau jumlah partai politik yang banyak karena perlakuan bahwa tidak ada suara yang tidak sah dan ada kemungkinan tiap-tiap partai politik di suatu daerah pemilihan mampu menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan, beberapa pun jumlahnya. Sementara sistem distrik menegaskan hal itu karena *the winners takes all*, artinya sebuah mayoritas sederhana perolehan suara akan menyebabkan hanya satu partai politik yang mampu menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan rakyat. Dengan sistem ini, sudah pasti

⁷ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional dan Mayoritarian*, P3DI dan Azza Grafika, Jakarta 2015, hlm. 3-4

banyak suara yang hangus dan pastinya akan menyebabkan partai politik mau tidak mau harus berkoalisi daripada tidak mempunyai wakil sama sekali.⁸

Komisi Pemiliha Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu dalam Menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Komisi pemilihan umum merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu legislatif, Pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan komisi pemilihan umum sebagaimana telah disebutkan di atas termaktub dalam pasal 22E ayat 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang no 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu. Dalam operasinya, KPU mempunyai kewenangan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai kedudukan yang berjenjang, mulai dari pusat sampai daerah. Dipusat biasa disingkat KPU, tingkat provinsi dinamakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi dan tingkat kabupaten/Kota disebut KPUD Kabupaten/Kota. Pada tingkatan tersebut KPU mempunyai kewenangan yang berbeda-beda.⁹

Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum telah menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebesar 77,5 persen¹⁰. Angka itu diyakini realistis untuk negara demokratis seperti Indonesia lantaran partisipasi pemilih dalam Pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah hak asasi manusia. Partisipasi pemilih yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah partisipasi politik pemilih yang berkaitan dengan tingkat kehadiran pemilih di bilik suara dan secara sadar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya (voter turnout), atau sederhananya pemilih yang tidak golongan putih (golput).

Dalam Pemilu pertama era reformasi pada 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,6 persen dengan golput 7,3 persen. Namun angka fantastis ini mengalami koreksi dalam Pemilu-Pemilu berikutnya: 2004 (pemilihan legislatif 84,1 persen dengan golput 15,9 persen; pemilihan presiden putaran I 78,2 persen dengan golput 21,18 persen; dan pemilihan presiden putaran II 76,6 persen dengan golput 23,4 persen); 2009 (pemilihan

⁸ Aminah, *Analisis Penerapan Sistem Proporsional Dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum*, Jurnal Yustisia Volume 1, Nomor 2, Agustus 2012, hlm 2

⁹ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 55

¹⁰ <https://kolom.tempo.co/read/1179936/prospek-partisipasi-pemilih>

legislatif 70,7 persen dengan golput 29,3 persen dan pemilihan presiden 71,7 persen dengan golput 28,3 persen); dan 2014 (pemilihan legislatif 75,2 persen dengan golput 24,8 persen dan pemilihan presiden 70,9 persen dengan golput 29,1 persen).¹¹

Tingginya angka partisipasi pemilih dalam Pemilu di negara demokratis tentu saja sangat diinginkan, terutama oleh penyelenggara Pemilu, sebagai afirmasi dan legitimasi atas sehatnya mekanisme aktualisasi kedaulatan rakyat yang berlandaskan partisipasi sadar dan aktif warga negara. Jadi, dia bukan hasil mobilisasi politik penguasa, yang tak jarang diiringi intimidasi dan persekusi, seperti sering terjadi dalam Pemilu-Pemilu yang digelar oleh rezim tiran di negara-negara otoriter.

Sebaliknya, rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilu acap berasosiasi dengan kekecewaan atas kondisi masa lalu yang terhubung dan berlanjut dengan kondisi masa kini atau malah ketidakpedulian terhadap kelangsungan masa depan negara. Memang ada saat ketika institusi demokrasi mengalami keletihan manakala Pemilu banyak digelar tapi tidak memandu perubahan-perubahan lanjutan yang diinginkan pemilih dan memicu apatisme politik. Inilah kondisi yang menyebabkan terjadinya kepenatan pemilih (*voter fatigue*) karena yang terbayang di benak pemilih adalah demokrasi sekadar siklus elektoral, metode ajek sirkulasi elite, serta statistik perolehan suara dan distribusi kursi yang kering makna bagi problem-problem nyata yang dihadapi dalam hidupnya.

Maka, bagi pemilih seperti ini, Pemilu telah kehilangan jangkang epistemologinya sebagai penjamin tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa. Pemilih seperti inilah yang, di beberapa negara demokratis, menjadi penyumbang besar atas rendahnya partisipasi pemilih. Jika gagal mengantisipasinya dengan baik, kita juga akan terjerembap menjadi negara demokrasi dengan tingkat partisipasi kurang dari setengah pemilih yang memenuhi syarat (*eligible voter*).

Saat ini partisipasi Pemilu kita masih relatif aman bagi kelangsungan demokrasi yang masih akan terus tumbuh. Kita mungkin tidak perlu sampai pada kesimpulan menerapkan *compulsory voting* (Kewajiban memilih) di masa mendatang sekiranya target tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen terpenuhi. Dengan sosialisasi yang maksimal serta administrasi penggunaan hak pilih yang relatif mudah dan difasilitasi dengan baik, kita percaya prospek partisipasi pemilih akan meningkat.

Peran Kementerian Dalam Negeri Sebagai Penyedia data Awal DP4 dalam Pentetapan Pemilih

Untuk mendata perkembangan penduduk di Indonesia Kemendagri melakukan proses administrasi kependudukan yang merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan. Adapun proses yang dilakukan dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor. Pendaftaran penduduk di Indonesia pada dasarnya menganut stalsel aktif bagi penduduk. Sistem ini menuntuk penduduk lebih aktif dalam

¹¹ *Ibid*

mendaftarkan diri kepada Kemendagri untuk dilakukan pendataan kepada dirinya. Pendaftaran penduduk di dasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan atau keluarganya. Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan departemen dalam negeri bertujuan untuk : ¹²

1. Memberikan keabsahan Identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk
3. Menyediakan data informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap mutakhir, dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggara administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam sistem informasi administrasi kependudukan, pemerintah yang diwakili Kemendagri berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional. Sistem pendataan kependudukan yang di lakukan dipartemen dalam negeri saat ini menggunakan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas di jajaran pemerintah daerah khususnya dinas kependudukan dalam menyelenggarakan layanan kependudukan. Data yang diperoleh dari Kemendagri atau dinas kependudukan ini nantinya bisa dijadikan dasar untuk mendata pemilih dalam pelaksanaan Pemilu.

Sedangkan problematika pendaftar pemilih saat Pemilu legislatif berujung pada penundaan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang menjadi acuan bagi KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu serentak legislatif, dan presiden-wakil presiden 2019. Jika dalam Pemilu sebelumnya tahun 2014, daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu presiden dan wakil presiden adalah hasil pemutakhiran daftar pemilih Pemilu legislatif. Kondisi ini menjadikan kualitas daftar pemilih pada Pemilu presiden dan wakil presiden lebih baik. Hal itu juga tidak lepas dari adanya perangkat teknologi informasi, sistem informasi daftar pemilih (SIDALIH) yang di kembangkan oleh KPU sebagai alat untuk memutakhirkan data pemilih sekaligus sarana bagi pemilih untuk mengecek secara langsung apakah dirinya sudah terdaftar sebagai Pemilu pada

¹² Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 408

presiden dan wakil presiden. SIDALIH ialah untuk memudahkan seluruh proses pemutakhiran daftar pemilih untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat, setidaknya ada lima fungsi Utama SIDALIH yang membantu kerja KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih:¹³

1. Singkronisasi dan analisis data kependudukan yang diberikan oleh Kemendagri
2. Pendistribusian DPS dari KPU ke KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan juga PPDP untuk di mutakhirkan
3. Penghimpunan daftar pemilih *by monev*
4. Monitoring perkembangan penyusunan DPS, DPS hasil pemutakhiran (DPSHP), maupun DPT sampai dengan rekapitulasi hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota secara *real time* dan
5. Dan mendorong transparansi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, karena dari aktifitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat terdapat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh KPU.

Dengan adanya Sistem SIDALIH ini memudahkan dirinya untuk memastikan dirinya terdaftar atau belum sebagai pemilih dengan cara mengakses website KPU tanpa harus datang ke kantor penyelenggara Pemilu seperti kantor PPS. Sedangkan bagi partai politik salinan daftar pemilih secara online dan mudah diakses secara cepat kepada seluruh pengurus partai politik disetiap level mulai tingkat provinsi, kabupaten/Kota sampai kepada kecamatan dan desa.

Komisi Pemilihan Umum Dalam Penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Setiap pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah akan digelar, salah satu kegiatan utama KPU adalah membuat daftar pemilih. Kegiatan ini membutuhkan dukungan banyak pihak, energi dan biaya. Secara umum proses penetapan DPT dimulai dari proses pengumpulan daftar calon pemilih, verifikasi, penetapan calon pemilih, akan tetapi praktiknya ternyata tidak mudah. Banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan oleh KPU untuk menetapkan DPT yang benar. KPU berkordinasi dengan kementerian dalam negeri yang menyediakan dan menyerahkan data penduduk potensi pemilih Pemilu (DP4). Di dalam di DP4 ini memuat NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis kelamin, dan alamat warga negara indonesia yang mempunyai hak memilih. Data tersebut belum bersifat final karena dianggap sebagai data awal dan masih perlu adanya verifikasi oleh KPU.

KPU sendiri memahami dan menyadari masih adanya beberapa persoalan akurasi daftar pemilih dalam pemilihan umum, legislatif, DPR, DPD dan DPRD, serta presiden dan wakil presiden 2019 ini. Yang patut dibenahi ke dapan. Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI) mengatakan bahwa persolan tersebut dilatarbelakangi oleh lima aspek:

¹³ Fadil Ramadhanil, Herik Mutaqin Pratama, dkk, *Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017, hlm.57

-
1. Kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam sifatnya mulai dari wilayah kepulauan sampai dengan pegunungan yang kadang sangat sulit diatasi oleh petugas lapangan.
 2. Mobilitas penduduk dan perubahan penduduk sangat tinggi, misalnya Pemilih pindah domisili, meninggal dunia, ganti status TNI/Polri menjadi sipil, dan sebaliknya yang terjadi setiap hari bahkan hitungan jam dan menit.
 3. Jaringan internet yang tidak merata ketersediannya diseluruh wilayah kabupaten/kota se Indonesia
 4. Jaringan listrik yang tidak stabil di wilayah luar pulau Jawa

Proses verifikasi data yang dilakukan KPU dibantu oleh PPK dan PPS. Hasil akhir dari verifikasi data yang dijadikan bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Setelah KPU menetapkan DPS, maka DPS harus diumumkan di PPS untuk diketahui oleh masyarakat selama 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, apakah DPS tersebut sudah lengkap atau belum. Hal ini untuk mengantisipasi kesalahan dalam penentuan daftar pemilih yang kurang lengkap. Apabila dalam DPS tersebut mendapat tanggapan masyarakat dan setelah dilakukan verifikasi secara lengkap terbukti ada yang kurang ataupun lebih, maka dilakukan perbaikan. DPS hasil perbaikan dijadikan acuan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Daftar pemilih tetap disusun dalam satuan TPS. Salinan DPT ini harus diserahkan kepada partai politik serta diumumkan kepada masyarakat. DPT masih bisa diperbaiki apabila dalam DPT ternyata diperlukan tambahan, maka DPT dapat dilengkapi paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. DPT dapat berubah hanya pada pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

Pencocokan dan penelitian data pemilih oleh PPS, dalam tahap ini data kependudukan yang telah menjadi daftar pemilih sementara, anggota PPS/panitia seleksi pemungutan suara melakukan verifikasi lanjutan untuk menyeleksi data penduduk yang sudah pindah domisil, meninggal dunia, belum cukup umur maupun penduduk yang sudah beralih status menjadi anggota TNI/POLRI. Selain itu juga melakukan penyisiran dan pembersihan daftar pemilih sementara dari adanya data ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat.

Pengumuman Daftar pemilih sementara (DPS) dilakukan dengan memapangkan data pemilih per TPS di setiap kelurahan dan tempat strategis agar mudah dilihat oleh masyarakat, pengumuman ini dilakukan selama 7 hari. Kegiatan pengumuman DPS ini bertujuan agar mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, meninggal dunia atau telah menjadi anggota TNI/Polri.

Setelah mendapatkan tanggapan dari masyarakat serta dari panitia pengawas, PPS melakukan perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) tersebut selama 13 hari. Setelah itu diumumkan kembali kepada masyarakat. Pengumuman ini diharapkan kembali mendapatkan tanggapan dari masyarakat jika terdapat kekurangan atau ketidak validan data, setelah di validasi berdasarkan masukan masyarakat, proses tak langsung selama 3 hari, selanjutnya data ini dikirimkan kepada KPU. DPS inilah yang pada

akhirnya dijadikan acuan oleh KPU untuk menyusun daftar pemilih Tetap (DPT).

Pemilu Terhadap pelaksanaan Hak Dasar Warga Negara Dalam Pemilu

Administrasi Pemilu sesungguhnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah negara kesatuan republik indonesia. Tertib adminitrasi untuk memberikan perindungan, pengakuan, penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk indonesia dan warga negara indonesia yan berada diluar wilayah negara kesatuan republik indonesia.

Administrasi juga menjadi sebuah filter dalam mengatr dan menentukan tiap-tiap warga negara dalam penggunaan hak pilihnya. Selektifitas untuk memfilter dan menentukan siapa saja warga negara yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Bisa dalam hal kematangan kepribadian, sehingga ditentukan bahwa mereka yang berumur cukup (paling rendah 17-21 tahun) atau lebih adalah mereka yang pantas dan berhak menggunakan hak memilihnya. Sebaliknya setiap warga negara yang berumur 18 tahun, maka mereka belum menggunakan hak memilih meskipun mereka sebagai warga negara yang sah menurut undang-undang.

Hubungan hak memilih dengan administrasi Pemilu adalah difungsikan sebagai filter dalam mengatur dan menentukan tiap-tiap warga negara dalam penggunaan hak pilihnya. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu memiliki kualifikasi yang berbeda pada setiap masanya., tergantung kepada kondisi dan pemahaman pemangku kepentingan saat itu. Penetapan pemilih dikualifikasikan berdasar pada tingkat pengetahuan dan peran negara dalam melakukan filterisasi warga negara yang dapat menggunakan hak pilihnya. Hubungan antara hak memilih dan administrasi Pemilu merupakan hubungan sinergitas untuk menjamin kepastian, baik dari aspek tekhnis, yakni hasil penghitungan suara pemilih yang akurat, maupun dari aspek substansi, yakni menjamin kepastian kualitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Adanya suatu administrasi yang tertib, Pemilu dapat dipertanggung dengan jelas dan berpotensi positif untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Setinggi-tingginya keterlibatan warga negara dalam pelaksanaan Pemilu tidak akan bisa dipertanggungjawabkan dengan integritas yang baik ketika tidak sinergikan dengan peranan administrasi. Karena masyarakat modern sekarang ini menuntut semua hal berdasarkan fakta dan data yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan dimuka khalayak umum. Jika tidak ada fakta dan data yang akurat, maka ayal pelaksanaan Pemilu akan memiliki kualitas rendahan dan tidak memiliki kredibilitas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Faktor pendukung ini adalah pelibatan peran masyarakat dalam tahapan penyusunan pemilih dalam pemilihan umum sangatlah penting. Hal tersebut mendukung suksesnya proses penyusunan data pemilih yang

akurat dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih terutama dalam memberikan masukan atau koreksi terhadap data pemilih yang telah di susun oleh PPS dimana sangat mungkin terjadi ketidak akuratan data akibat kurang telitinya petugas dalam penyusunan data pemilih dapat dibedakan menjadi dua.

Pertama, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan umum dengan melibatkan diri untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum di masing-masing tingkat mulai dari KPU sampai kepada jajaran paling bawah di lapangan yaitu KPPS. Dengan terlibat secara langsung tentu akan dapat secara aktif dan continue memberikan kontribusi yang positif terhadap kualitas data yang disusun KPU.

Kedua, keterlibatan masyarakat secara tidak langsung dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, artinya masyarakat dapat memberikan masukan atau koreksi terhadap data pemilih jika ditemukan ketidak cocokan atau ketidak sesuaian data yang telah disusun. Masukan serta koreksi terhadap data pemilih demi peningkatan kualitas data pemilih inilah yang menjadi tujuan utama dalam memverifikasi data pemilih. Fungsi pengawasan secara tidak langsung oleh masyarakat ini sangat di perlukan oleh penyelenggara dalam setiap tahapan penyusunan data pemilih.

Sedangkan faktor penghambatnya, pertama, kurang tersedianya sumber daya manusia (SDM), merupakan salah satu faktor utama dari pelaksanaan verifikasi daftar pemilih tetap (DPT) tersebut akan berjalan dengan baik atau tidak baik. Sehingga dengan manajemen SDM yang kurang maksimal akan menjadi faktor penghambat dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Manajemen SDM dapat di artikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan seperti, rekrutmen, seleksi dan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri.

Suatu kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik jika di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai (berkualitas). Karena suatu kebijakan jika tidak didukung dengan tenaga pelaksana yang terampil dan mumpuni dapat di pastikan kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini support terhadap pendataan atau verifikasi pemilih.

Kedua, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan data pemilih. Keunggulan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi seperti KPU. Sistem informasi yang ada di KPU masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan sistem informasi yang kurang baik dapat menghambat pendataan atau verifikasi pemilih.

Ketiga, dukungan anggaran pelaksana lapangan yang belum memadai. Kondisi lapangan banyak kendala yang sering dialami petugas, ketika petugas lapangan melakukan pendataan Dor to dor dengan bekerja ekstra penh waktu diamana pendataan lapangan telah ditetapkan selama 30 hari tersebut harus diselesaikan, namun disisi lain honor atau gaji petugas lapangan jauh dari kata layak, oleh karena itu penting kiranya honor tersebut di proposionalkan dengan beban kerj petugas. Jika hal tersebut tidak segera dibenahi, ditakutkan dapat mengganggu kinerja petugas pemutakhiran data pemilih di lapangan.

Selain hal di atas yang perlu di perhatikan dengan serius adalah, penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu. Pengalaman di sejumlah daerah tidak berkualitasnya proses penyelenggaraan Pemilu seperti pemutakhiran data pemilih disebabkan karena belum profesionalnya penyelenggara Pemilu itu sendiri terutama pada level panitia ad ho. Penyelenggara pada level ini yaitu, PPK, PPS, dan KPPS terindikasi banyak yang berstatus PNS dan mekanisme perekrutan tidak jarang dilakukan dengan melibatkan rekomendasi aparat desa, sehingga begitu mudah di intervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkompetisi.

Penguatan Sistem Dengan Penetapan Daftar Pemilih Oleh KPU sebagai Wujud Penguatan Demokrasi

DPT sangat penting bagi usaha membangun pemilu yang demokratis. DPT menjadi basis partisipasi politik warga dalam pemilu, partisipasi politik memiliki peran penting bagi pembangunan politik demokrasi di setiap negara. Dalam konteks pemilu, voters turn out dari partisipasi warga menjadi basis dukungan terhadap kekuasaan yang absah melalui kompetisi pemilu di antara para peserta. Oleh karena itu DPT bermasalah menjadi celah untuk tindakan pengelembungan suara atau munculnya suara palsu. Tindakan ini bisa menguntungkan paslon atau partai tertentu dan sebaliknya merugikan bagi paslon atau partai lainnya sehingga cita-cita dari pelaksanaan pemilu yang demokratis terderai. Peluang ini semakin crucial ketika pemilu 2019 diagendakan serentak pelaksanaannya (konkuren) di mana setiap pemilih akan memperoleh empat lembar surat suara untuk dicoblos (Pemilu Presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, dan Pemilu anggota DPRD). Dalam kurun waktu 2 bulan tambahan bagi usaha perbaikan DPT, basis administrasi dan politik partisipasi warga diharapkan bisa lebih dijamin. Masyarakat yang berhak memilih, tetapi belum masuk dalam DPT agar mendaftarkan diri ke petugas KPPS di kelurahan atau desa.

KPU harus bisa menguatkan terkait sistem data pemilih (Sidalih) untuk dapat menghindarkan DPT ganda. Tetapi kenyataannya, temuan data pemilih ganda tidak terlepas dari persoalan Sidalih KPU. Penguatan kapasitas Sidalih bersifat strategis, karena berpengaruh terhadap partisipasi politik warga untuk menggunakan hak pilihnya. Penggunaan hak pilih tidak terlepas dari prosedur pendaftarannya. Di Indonesia, pendaftaran pemilih masih bersifat pasif, di mana petugas pemutakhiran pemilih yang harus mendatangi dan mendata penduduk, melalui koordinasi dengan RW dan RT. Agenda solusi kelembagaan ini penting menjawab kekhawatiran potensi suara yang tidak terdaftar semakin kuat sejak disahkannya UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Pemilu yang mengatur persyaratan pemilih bagi setiap warga dalam menggunakan hak pilih, hasil dari penguatan sistem sidalih ini akan menghasilkan DPT yang benar-benar valid dan faktual.

C. PENUTUP

1. Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pilar demokrasi, keberhasilan Pemilu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses Pemilu, dengan

memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki nilai strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrumen untuk Meningkatkan partisipasi dalam Pemilu demi terwujudnya Indonesia yang demokratis.

2. Penetapan DPT Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memiliki hak yang sama, dengan demikian DPT yang ditetapkan oleh KPU dapat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis, karena DPT itu berbanding dengan semakin sedikit pemilih yang terdaftar di DPT, maka semakin rendah tingkat demokrasinya, sebaliknya semakin tinggi angka masyarakat yang terdaftar di DPT, maka semakin tinggi pula derajat demokrasinya suatu Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, In trans Publishing, Malang, 2019.

Muhadan Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia" Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, Rajawali Press, Jakarta. 2017.

Zainal Arifin Hoesein, Arifudin, *Penetapan Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers. Depok, 2017.

Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsi, dkk, *Demokrasi*, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Hibah Pembelajaran Non Konvensional, 2012.

Moh Kusnadi, Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti Jakarta, 1988.

Pataniari Sihan, *Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012.

William Liddle, *Revolusi Demokratisasi di Indonesia dari Luar*, Nalar, Freedom Institute, Jakarta 2015

M. Taufik, Meogono, *Moralitas Penegak Hukum dan Advokat Profesi Sampah*, JP Books, Surabaya, 2007

Johnny Ibrahim, *Teory Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma*, Bayumedia Publising. Malang, 2019

Robiyan arifin, *Problematika Hukum Dalam Pemilukada*, Pena salsabila Putra Pratama. Surabaya, 2013

Nanang nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Adnan Buyung Nasution, *Perlindungan dan Jaminan Hak Azasi Manusia, (Politik dan HAM)*, Pustaka Delta Press, Jakarta 2014

Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik, Pembelajaran Pemilu 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010

Zubakhrum, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Di Indonesi*, Pustaka Kemang, Jakarta 2016.

Kansil, christine, *Hukum Tatanegara Republik Indonesi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008

Indra Pahlevi, *Sistem pemilu di indonesia antara Proporsional dan mayoritarian*, P3DI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015

Eko Handoyo, Ngabiyanto, dkk, [Pemilu Untuk Pemula, Sistem dan Peserta Pemilihan Umum](#), Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013

Fadli Ramadhanil, Veri Junaidi, Dkk, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, Kemitaraan Partnership dan Perludem, Jakarta 2015

Arif rahman Hakim, Purwanto, Ruslan Hidayat, *Inovasi Pemilu, Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017

Masyukurudin Hafidz, Usep Hasan Sadikin, *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015-2017*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017

Jeff Heyness, *Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga*, Obor, Jakarta , 2000

Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta 2016

Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselihan hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang 2013.

Lukman Hakim, *Kerangka Politik Hukum Di Indonesia,(Membangun Negara Hukum yang Bermartabat)*, Setara Press, Malang 2013.

Jurnal/Artikel/Makalah

Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal Al'adl, Volume IX Nomor 3 Desember, 2017.

Faisal Rahman, *Meneropong Integritas Penyelenggara Pemilu*, Jurnal Ide, KPU, Volume 13, November 2016

- Sun Fatayati, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas*, Jurnal Relevansi, Volume 28, Januari, 2017.
- Prayudi, *Mengapa Masalah DPT Terus Terjadi?*, Jurnal Info Singkat, PusaPenelitian, Badan Keahlian DPR RI, volume x, september, 2018.
- Demas Brian Wicaksono, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Atas Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2014
- Daud M Liando, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 3 No 2, Oktober 2016.
- Iwan Mahendra, *Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013*, Jurnal Reformasi, Volume 8, Nomor 1, 2018.
- Dudi Warsudin, *Optimalisasi Kpu Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Hukum Ligitasi, Volume 14, No 2 Oktober 1995
- Iwan Rachmat Soetijono, *Kewenangan Menyusun Daftar Pemilih Secara Otonom Oleh Komisi Pemilihan Umum*, Majalah Ilmiah, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2010
- Amsori, *Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*, Journal of empowerment, volume 1, juni 2017
- Sarbaini, *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII, No 1 Januari 2017
- Khairul Fahmi, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislati*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, No 3, Juni 2010
- Maslekeh Pratama Putri, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timu*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 30, April 2016
- Aminah, *Analisis Penerapan Sistem Proposional Dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum*, Jurnal Yustisia Volume 1, Nomor 2, Agustus 2012

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

PKPU No 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XII/2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Internet:

<https://www.nasional.tempo.co/amp/KPU> diminta tetap mendata pemilih meski telah ditetapkan dpt.

Putusan mahkamah konstitusi Nomor : 102/PUU-VII/2009, Bagian

<https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>

<https://kolom.tempo.co/read/1179936/prospek-partisipasi-pemilih>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum>

Indek demokrasi indonesia yang di terbitkan atas kerjasama bapenas, kementerian dalam negeri, BPS dan UNDP, 2013